

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0050547

Lampiran:

Perihal - : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT GOMBONG SIDO SEMI

Kepada Yth.

Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN. .

Ruko Tunas Kembang Blok A No. 39, Jl. Raya Cipanas -

Kp. Pasekon

KABUPATEN CIANJUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 06 Februari 2017, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, PT GOMBONG SIDC SEMI, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, telah diterima d/in dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI **MANUSIA** REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS:

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0003092.AH.01.02.TAHUN 2017 TANGGAL 06 Februari 2017

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Anggaran Dasar Menteri ian dicetak dari SABH".



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0050554

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT GOMBONG SIDO SEMI

Kepada Yth.

Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN.

Ruko Tunas Kembang Blok A No. 39, Jl. Raya Cipanas -

Kp. Pasekon

KABUPATEN CIANJUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, **PT GOMBONG SIDO SEMI**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0003092.AH.01.02.TAHUN 2017 TANGGAL 06 Februari 2017

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Pemberitahuan Menteri ini/dicetak dari SABH*.

Wotaris di Cian un

JUANTA LESTIA RINI, SH. M. KIT.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0003092.AH.01.02.TAHUN 2017 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT GOMBONG SIDO SEMI

1. Modal Dasar: Rp. 500.000.000

2. Modał Ditempatkan : Rp. 500.000.000

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama EDY PRIYATNO	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SIGIT NUGROHO MURDIYATININGSIH	DIREKTUR UTAMA DIREKTUR KOMISARIS	-	1.250 750	Rp. 125.000.000 Rp. 75.000.000 Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0016344.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 06 Februari 2017





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0003092.AH.01.02.TAHUN 2017 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT GOMBONG SIDO SEMI

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 12 Tanggal 06 Februari 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GOMBONG SIDO SEMI tanggal 06 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017020631260110 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT GOMBONG SIDO SEMI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT GOMBONG SIDO SEMI - dengan NPWP 31.546.511.2-009.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 12 Tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Februari 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0016344.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 06 Februari 2017



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-24060.AH.01.01.Tahun 2012 TENTANG PEŇGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 19, tanggal 28 Januari 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ida Farida, SH dan diterima pada tanggal 17 April 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02 AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. GOMBONG SIDO SEMI, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam datahase Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 19, tanggal 28 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Ida Farida, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 04 Mei 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0040159.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 04 Mei 2012